

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Desa Pelangko

Desa Pelangko sedang mulanya belum dinamakan desa Pelangko, pada waktu itu masih disebut oleh warga masyarakat dengan nama Pelangko Kampung Baru, seiring dengan kemajuan dan perubahan zaman dinamakan desa Pelangko tidak lagi dinamakan desa Pelangko kampung baru. Kemudian pada waktu itu sebelum dinamakan desa Pelangko, masyarakatnya baru datang dan baru membuka hutan, kemudian hutan-hutan yang berada di sepanjang sungai Pelangko tersebut diolah dan dijadikan ladang padi dan perkebunan karet oleh masyarakat setempat hingga menetaplah mereka disana. Masyarakat pada waktu itu masih terpisah dan terpencar disetiap aliran sungai sebagai pemukiman di sepanjang sungai Pelangko, oleh karena itu maka Pelangko diambil dari nama sungai yaitu sungai Pelangko tahun 1922 yang bernama Dorik (Penghulu/Kepala Desa pertama) sebelum beliau jadi Penghulu di Pelangko beliau selalu datang ke Batang Boe-boe membawa jualannya. Adapun yang dijual pada masa itu adalah hasil pertanian berupa tembakau, gula aren, kelapa, dan lain-lain. Jualan ini dijual kepada masyarakat Batang Boe-boe sedangkan pada masa itu beliau masih berstatus duda. Konon menurut cerita-cerita orang bahwa Dorik sesalu bermalam dirumah nenek Goib,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akhirnya Dorik jatuh hati pada seorang anak perempuan nenek Goib yang bernama Lotak. Lotak tersebut adalah saudara perempuan seibu penghulu Pasak. Singkatnya, mereka langsung menikah berdasarkan mufakat ninek mamak kedua belah pihak, kemudian pada tahun 1925 barulah Dorik bersama istrinya pindah ke daerah Sungai Pelangko. Beliau membuat rumah atau lebih dikenal dengan pondok di Dusun Pematang Biawe (Jambi Biji) berada tidak jauh dari sungai Pelangko, bahkan saat sekarang ini Dusun Pematang Biawe tersebut berada dikawasan hutan pelangko yang dijadikan kebun karet oleh penduduk setempat dan menjadi Kopung Durian (Kebun Durian). Kira-kira pada pertengahan tahun 1926 beliau mulai bergerak untuk mendapatkan suatu tempat kediaman yang tetap, beliau bermohon kepada ninek mamak yaitu pemangku-pemangku adat pada waktu itu adalah Datuk Setoi Kema, Setio Perkaso, Toi Mudo serta Batin Tonang dan lain-lain, dasar-dasar pemikikiran beliau adalah diantaranya adalah :

1. Surat Izin Mengambil Sepotong Tanah dengan bertujuan untuk dijadikan kampung yang dinamakan pada waktu itu Kampung Pelangko Baru, dan seiring kemajuan zaman dan perubahan hingga sekarang dinamakan Desa Pelangko. Surat tersebut tertanggal pada tahun 1926.
2. Surat Bisluit/SK bahwa diangkatnya Dorik jadi pengulu Pelangko, yang dikeluarkan oleh Tuan Sultan Mahmud Sah Kerajaan Indragiri tertanggal, Rengat 17 Desember 1927.¹¹

¹¹ Profil Desa Pelangko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pejabat Kepala Desa Pelangko mulai Pelangko berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

1. Tahun 1927-1942 DATUK DORIK sebagai Penghulu pada waktu itu atau Kepala Desa.
2. Tahun 1943-1944 DATUK RATUS sebagai Penghulu pada waktu itu atau Kepala Desa.
3. Tahun 1945-1992 PASAK sebagai Kepala Desa
4. Tahun 1993-1996 BAHARUDIN sebagai Kepala Desa
5. Tahun 1996-1999 ILYAS sebagai Kepala Desa
6. Tahun 2002-2006 SULAIKAH sebagai Kepala Desa
7. Tahun 2010-2014 HAMZAH sebagai Kepala Desa
8. Tahun 2014- 2018 HARMADI sebagai Kepala Desa
9. Ali Hasan 2018 sebagai PLT kepala desa.
10. 2018 Syafri KH.

B. Keadaan Wilayah

1. Kondisi Geografis

Desa Pelangko masuk dalam wilayah Kecamatan Kelayang dengan luas wilayah $\pm 6814 \text{ M}^2$, dimana 95% berupa daratan yang bertofografi dataran, dan 70% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Iklim desa pelangko sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian yang ada di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Desa Pelangko terletak di dalam wilayah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan luas wilayah $\pm 6814 \text{ M}^2$, ketinggian dari permukaan laut (DPL) 45 M, suhu udara rata-rata $19,5^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $38,2^{\circ}\text{C}$, jarak dari kabupaten 75 KM, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 6 KM, jarak dari ibukota provinsi 250 KM.

2. Kondisi Demografis

Tabel II.1
Luas Desa Pelangko

No	Nama Desa	Luas Lahan
1.	Desa Pelangko	6.814 Ha

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Tabel II.2
Batas Desa

No	Batas	Berbatasan
1.	Sebelah Utara	Dengan Desa Pasir Putih - Sei Banyak Ikan
2.	Sebelah Timur	Dengan Kel Simpang Kelayang
3.	Sebelah Selatan	Dengan Desa Pasir Beringin
4.	Sebelah Barat	Dengan Desa Bukit Selanjut

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Pelangko sebelah Utara berbatasan langsung dengan Dengan Desa Pasir Putih - Sei Banyak Ikan , sebelah Timur berbatasan Dengan Kel Simpang Kelayang, sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Pasir Beringin, sedangkan sebelah Barat berbatasan langsung Dengan Desa Bukit Selanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Kondisi Ekonomi Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	478 orang
2.	Buruh Tani	8 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9 orang
4.	Pedagang Barang Kelontong	29 orang
5.	Peternak	5 orang
6.	Montir	3 orang
7.	Perawat Swasta	3 orang
8.	Bidan Swasta	1 orang
9.	Ahli Pengobatan Alternatif	2 orang
10.	TNI	1 orang
12.	POLRI	1 orang
13.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	3 orang
14.	Guru swasta	4 orang
Jumlah		547 orang

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri hulu adalah Petani/pekebun.

Tabel II.4
Jumlah Produk Domestik Desa

N0	Produk	Luas & Jumlah
1	Tanaman karet masyarakat	620 Ha
2	Tanaman sawit	175 Ha
3	Ternak sapi	72 ekor
4	Ternak kambing/domba	907 ekor
5	Ayam Kampung	651 ekor
6	Ayam Ras	162 ekor
7	Itik	107 ekor

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1 unit
2.	MDA/TPA	1 unit
3.	SDN	1 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
5.	SMA/MA	1 unit

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017

Tabel II.6
Jumlah Kompleks Kantor Pemerintahan

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	- unit
3.	Rumah Bidan	1 unit

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Tabel II.7
Jumlah Sarana Umum Dan Olahraga

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Tempat Ibadah	5 buah
2.	Lapangan Sepak Bola	1 buah
3.	Lapangan Volley	1 buah
4.	Lapangan Takraw	1 buah
5.	Lapangan bulu Tangkis	1 buah
6.	Lapangan Tenis Meja	1 buah
7.	Kuda kepang/Kuda lumping	2 grup

Sumber: Kantor Desa Pelangko Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.

Struktur Organisasi pemerintahan desa Pelangko

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa bertugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹²

2. Sekretaris Desa

Merupakan unsur staf pemerintah desa yang berada di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Fungsi sekretaris desa:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum.
- c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan Pemerintah

Yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

4. Kepala Urusan Umum

Yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Kepala Urusan Pembangunan

Yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan

¹² Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

6. Kepala Urusan Keuangan


Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

7. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.¹³

¹³ [https://www. Google.co.id/Pengertian Kaur Umum./Akses 29-06-2018 jam 01.15](https://www.Google.co.id/Pengertian+Kaur+Umum./Akses+29-06-2018+jam+01.15)

8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Data Profil Desa Pelangko 2017